



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama Tahun Anggaran 2018 bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sawahlunto  
Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018  
Tanggal : 13 Januari 2018  
Tentang : Penetapan Operator Sistem Informasi  
Daftar Pemilih (SIDALIH) pada Komisi  
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto  
Tahun 2018

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM KEPANITIAN
1	2	3	4
1	Fitri Rama Yuli, S.Kom	Tenaga Kontrak	Operator SIDALIH
2	Muhammad Ali Akbar,ST	Tenaga Kontrak	Operator SIDALIH

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

